

WANITA PENGUSAHA ERA KONTEMPORER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Maimun *

Abstrak

Wanita menjadi pengusaha yang bekerja di luar rumah tangga, apabila diperhatikan dengan jeli tidak terlepas dari dampak positif (segi kebaikan) dan negatif (segi keburukan). Positifnya, mereka dapat membantu keuangan rumah tangga dan mengurangi beban suaminya, sedangkan negatifnya, jika mereka tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga berimplikasi pada kondisi intern rumah tangga menjadi gersang dan berantakan, maka harmonisasi dan bangunan rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang terancam “bubar.” Oleh sebab itu para pakar hukum ekonomi Islam kontemporer berbeda pendapat (ikhtilaf) mensikapi masalah tersebut. Sebagian ada yang pro dan sebagian yang lain ada yang kontra. Dalam konsepsional hukum ekonomi Islam telah ditetapkan mengenai mencari rizki bahwa, kewajiban dan tanggung jawab mencari rizki Allah (nafkah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kepala rumah tangga (suami) karena secara fitrah fisiologis dan psikologis pria bertugas melindungi wanita (isteri) sekaligus mempunyai kelebihan jasmani (fisik material). Kelebihan di sini adalah dari segi kepemimpinan (leadership) dalam pembagian tugas (job description) dalam rumah tangga, bukan kelebihan dari segi derajat, kekuasaan dan pemaksaan (otoriter).

Kata kunci : *Wanita Pengusaha, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Secara umum, kaum wanita berusaha dan bekerja di luar rumah tangga ada yang menjadi direktris perusahaan, guru, dosen, politikus, polwan, pramugari, dan lain-lain. Di pemerintahan, mereka ada yang menjadi lurah, camat, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, gubernur, menteri dan perdana menteri, bahkan menduduki jabatan strategis tertinggi yaitu presiden, seperti Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Republik Indonesia kelima.¹ Bukti ini

*Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi presiden Republik Indonesia kelima pasca *impeachment* terhadap presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat. Gus Dur ketika itu diduga kuat oleh publik tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, kemudian suhu politik menggeling dan memanas yang pada akhirnya dicarikan solusi oleh MPR-DPR dan digelar sidang paripurna, hasil dari sidang ini, maka Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan, digantikan oleh wakil presiden berdasarkan rapat paripurna sebagai Pergantian antar Waktu (PAW).

menunjukkan bahwa emansipasi wanita dan kesetaraan gender di Indonesia telah berkembang pesat sebagaimana halnya di negara barat, sehingga dalam konteks dunia usaha tidak ada perbedaan antara kaum pria dan wanita, artinya antara keduanya menempati posisi yang setara dalam dunia usaha. Mereka berusaha diberbagai lapangan usaha untuk mencari rizki Allah sebagai bagian dari kenikmatan dunia.²

Wanita menjadi pengusaha yang bekerja di luar rumah tangga, apabila diperhatikan dengan jeli tidak terlepas dari dampak positif (segi kebaikan) dan negatif (segi keburukan). Positifnya, mereka dapat membantu keuangan rumah tangga dan mengurangi beban suaminya, sedangkan negatifnya, jika mereka tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga berimplikasi pada kondisi intern rumah tangga menjadi gersang dan berantakan, maka harmonisasi dan bangunan rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang terancam “bubar.” Oleh sebab itu para pakar hukum ekonomi Islam kontemporer berbeda pendapat (*ikhtilaf*) mensikapi masalah tersebut. Sebagian ada yang pro dan sebagian yang lain ada yang kontra. Melihat kenyataan ini penulis ingin mencoba membahas, yang fokus masalahnya adalah bagaimana menurut konsepsi hukum ekonomi Islam yang sesungguhnya wanita muslimah menjadi pengusaha yang beraktifitas di luar rumah tangga di era globalisasi saat ini. ?

B. Motifasi Wanita Menjadi Pengusaha

Secara konseptual, ada beberapa faktor yang dapat memotifisir wanita menjadi pengusaha antara lain: *Pertama*, dorongan untuk mencari laba (*provit motive*) di samping semangat berusaha didorong oleh prinsip-prinsip inovasi (kombinasi baru); *Kedua*, untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat, misalnya perusahaan besar sekalipun sudah bonafid masih bertindak ekonomis untuk menguasai perdagangan; *Ketiga*, untuk memperoleh penghargaan dalam masyarakat; *Keempat*, ingin berbuat sosial.³

Dari motifasi-motifasi tersebut dapatlah dimengerti bahwa keinginan dan sikap wanita pengusaha demikian senyatanya merupakan gambaran keinginan yang memenuhi kalbu setiap wanita pada umumnya, karena wanita itu dibesarkan dalam perhiasan. Suatu ungkapan dari sifat umum wanita seperti dikemukakan oleh Burlian Somad adalah “materialistis dan emosional.”⁴ Oleh karena demikian, tidak heran sekiranya wanita ingin menjadi seorang yang lebih secara

² Perhatikan Q.S. al-Qashash, ayat 77.

³ Arifinal Chaniago, *Pelajaran Ekonomi dan Koperasi*, Jld. 1, hal. 19.

⁴ Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, Bandung: PT Al-ma'arif, 1981, hal. 80.

materi dari wanita-wanita yang lain yang berada di sekitar lingkungan dan tempat domisilinya.

C. Wanita dalam Sekilas Perspektif Sejarah

Posisi dan eksistensi wanita sebelum datang Islam pada agama-agama terdahulu seperti di kalangan bangsa Yunani, Rumawi, India, dan di kalangan bangsa Arab sebelum datang Islam nyaris tidak mendapatkan posisi dan tempat yang layak sebagai manusia terhormat. Hal ini terlihat pada deskripsi di bawah ini.

1. Di kalangan Bangsa Yunani

Kaum wanita di mata bangsa Yunani adalah sama sekali tidak mendapatkan posisi yang layak, mereka senantiasa disibukkan dalam tugas dan kewajiban intern rumah tangga, dilarang ke luar rumah, tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya, diperlakukan tidak secara wajar, tidak mempunyai kemerdekaan (kebebasan) tetapi senantiasa berada dalam kungkungan dan belenggu kemurkaan suaminya, dan sepanjang hidupnya wanita tetap berada di bawah kekuasaan kaum pria yang diberikan hak prerogatif untuk mengwininya. Jadi kaum pria dapat memaksakan kepada kaum wanita untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, sekalipun wanita itu tidak mau.⁵

Posisi dan eksistensi kaum wanita ketika itu dipersamakan dengan harta benda (barang-barang) yang boleh ditransaksikan secara terbuka dan bebas di pasar-pasar. Di samping itu, dalam hal perdata mereka juga tidak mempunyai hak untuk melakukan transaksi-transaksi dan mentasarufkan harta miliknya tanpa persetujuan suaminya.

2. Di Kalangan Bangsa Rumawi

Kaum wanita di mata bangsa Rumawi itu lebih diposisikan pada adat istiadat tersendiri dalam perlakuannya, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Seorang anak yang baru lahir diletakkan di bawah kaki ayahnya, kalau diangkat dan dipangkunya itu pertanda ia menerima anak tersebut untuk digabungkan dalam keluarganya, tetapi kalau tidak dipangkunya berarti sang ayah tidak mau menerima anak itu untuk digabungkan dengan keluarganya. Anak yang malang itu kemudian dibawa ke lapangan umum, atau ke tempat patung tuhan-tuhan dan dibaringkan di sana, kalau anak itu laki-laki terkadang ada yang mau mengambilnya kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya, dan kalau tidak ada yang mengambilnya maka biasanya anak itu tergeletak

⁵ Musthafa al-Siba'y, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, Penerj. Chadidjah Nasution, "Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan," Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal. 25.

hingga mati karena akibat sengatan terik matahari, atau dinginnya udara di musim dingin.

Kedudukan sang ayah dalam keluarga mempunyai hak otoritas penuh terhadap anak-anaknya untuk ditransaksikan, dikeluarkan dari keluarganya, memasukkan anak orang lain dalam keluarganya, mengusir, menyiksa dan perlakuan-perlakuan lain yang tidak manusiawi. Demikian juga terhadap anak minantu dan cucu-cucunya diperlakukan tidak manusiawi. Tegasnya bahwa posisi dan eksistensi wanita di mata bangsa Rumawi masih sama seperti di mata bangsa Yunani.⁶

3. Di Kalangan Bangsa India

Kaum wanita di mata bangsa India adalah sama sekali tidak mendapatkan penghargaan harga diri, diperlakukan tidak manusiawi, tidak mendapatkan kemerdekaan hidup, dan senantiasa berada dalam kungkungan kekuasaan kepala keluarga (suami). Ada suatu tradisi dan kepercayaan bangsa India bahwa seorang wanita (isteri) tidak mempunyai hak hidup sepeninggal mati suami. Ia mesti mati pada waktu mati suaminya, yaitu dengan cara dibakar bersama-sama dengan suaminya dalam keadaan ia masih hidup, mereka berdua di bakar bersama dalam suatu tempat pembakaran. Perlakuan terhadap kaum wanita seperti itu berlangsung secara kontinyu hingga abad ketujuh belas masehi. Selain daripada itu terkadang wanita disembelih sebagai kurban untuk tuhan-tuhan mereka, agar tuhannya tidak merestui kehidupannya, karena menurutnya bahwa segala musibah yang terjadi diakibatkan oleh kejahatan wanita.

Dalam syariat agama Hindu terdapat suatu istilah bahwa, kesabaran yang dipaksakan, angin yang jahat, neraka, ular berbisa, dan api, kesemuanya itu tidaklah lebih jahat dari wanita.⁷

Dengan demikian, posisi dan eksistensi kaum wanita di mata bangsa India tidak mendapatkan penghargaan sama sekali dari bangsanya, nyaris bagaikan sampa tak bertuan.

4. Di Kalangan Bangsa Arab Sebelum Islam

Kaum wanita di mata bangsa Arab sebelum Islam terlihat banyak hak-haknya yang tidak diberikan kepadanya, seperti wanita tidak berhak mendapatkan warisan dari ibu-bapaknya, tidak berhak mendapatkan sesuatu dari suaminya, dan suami boleh mengawini wanita lebih dari empat orang wanita, dan lain-

⁶Baca, Musthafa al-Siba'y, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, hal.26-31.

⁷ Musthafa al-Siba'y, *al-Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun*, hal. 31-32.

lainnya. Terdapat suatu tradisi yang sangat kejam bahwa, apabila isterinya melahirkan seorang anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup dibenamkan ke dalam tanah. Mereka saat itu pada umumnya merasa sangat malu dan hina bila isterinya melahirkan anak perempuan karena telah menjadi keyakinan bahwa mempunyai anak perempuan itu menjadi cela bagi bapaknya.⁸ Jadi di masa jahiliyah ini benar-benar posisi dan eksistensi kaum wanita belum mendapat penghargaan yang layak dan masih sama dengan bangsa-bangsa lain.

5. Di Kalangan Bangsa Arab Setelah Datang Islam

Posisi dan eksistensi kaum wanita di kalangan bangsa-bangsa seperti tersebut di atas pada dasarnya adalah sama, mereka diperlakukan sebagai sarana pemuas seksualitas, dipersamakan sebagai harta benda yang bisa ditransaksikan, tidak mempunyai derajat yang tinggi, dianggap sangat kotor dan menjijikan serta anggapan-anggapan lain yang tidak manusiawi. Dalam situasi dan kondisi penilaian yang biadab terhadap kaum wanita seperti itu, datanglah Islam meletakkan dan membawa dasar-dasar yang benar bagi posisi dan eksistensi kaum wanita dengan diproklamirkan oleh seorang Nabi Muhammad Rasulullah Saw. Islam merekonstruksi posisi kaum wanita menjadi kaum hawa yang memiliki harkat, martabat, dan derajat yang tinggi, dari perlakuan yang tidak manusiawi kemudian dihormati dan dimuliakan. Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria, memberikan kecakapan untuk berbuat dan bertindak melakukan hak-haknya. Mereka diperkenankan melakukan kegiatan perekonomian (*mu'amalah*) dengan menjadi pedagang, pengusaha, produsen, distributor dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa syariat Islam telah memberikan kepada perempuan beberapa kecakapan, baik kecakapan untuk melakukan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) maupun kecakapan untuk berbuat sesuatu (*ahliyah al-ada'*) sebagaimana kecakapan yang diberikan kepada laki-laki.⁹

Al-Qur'an yang telah terkodifikasi memuat 114 surat, mengandung 86.430 kata, 323.760, 6636 ayat, 540 ruku', 7 manzilah, dan 30 juz itu,¹⁰ ternyata banyak ayat-ayat yang menjelaskan posisi kaum wanita sama dengan kaum pria dalam konteks keperdataan (*mu'amalah*) terutama dalam masalah takwa.

⁸ Fakta sejarah ini bisa dibaca dalam Q.S. al-Nahl, ayat 58-59.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Qanun al-Rumawy*, Jakarta: Penerbit Kiblat, t.t., hal. 79.

¹⁰ Abrurrahman I. Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, penerj. Basri Iba Asghary, dengan "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam," Jakarta: PT Renika Cipta, 1993, hlm. 36.

Mereka apabila berbuat kebaikan akan dibalas sesuai dengan kebaikan yang dilakukannya, sebaliknya mereka juga apabila berbuat kejahatan akan dibalas sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Demikian juga dalam konteks *mu'amalah* seperti telah disinggung di atas posisinya sama dengan kaum pria. Dalam hal ini Zahrah mengatakan bahwa, ditetapkan bagi perempuan dari beberapa harta benda dan yang lainnya sebagaimana yang ditetapkan bagi laki-laki, dan wajib atas perempuan seperti kewajiban atas laki-laki, dan baginya itu ada hak di dalam bermu'amalah dan mengembangkan sebab-sebab yang menumbuhkan kepada beberapa kewajiban, dan sebab-sebab tersebut mewajibkan beberapa hak untuk selain mu'amalah.¹¹

Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi dan eksistensi kaum wanita di dalam Islam menempati kedudukan yang tinggi, terhormat, bermartabat dan mulia yang hak-hak dan kewajibannya sama setara dengan kaum pria, di antaranya dalam konteks bisnis dengan menjadi pengusaha.

D. Wanita Pengusaha Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Wanita sebagai pengusaha secara kudrati sudah barang tentu berbeda dengan pria, sebab wanita mempunyai postur tubuh, kejiwaan, sifat-sifat, naluri, aurat dan kekuatan akal fikiran tidak sama. Sejarah telah mencatat bahwa pada awalnya wanita diciptakan Allah di atas muka bumi ini sebagai pendamping pria.¹² Ia diciptakan dengan postur tubuh yang serba cantik dan jiwa yang penuh dengan kasih dan sayang untuk dapat menemani kaum pria. Dengan perbedaan-perbedaan itu wanita menjadi pengusaha sebagaimana telah dikemukakan di atas ada positifnya (segi kebaikan) dan ada negatifnya (segi keburukan). Dengan kata lain, adakalanya menguntungkan dan adakalanya merugikan (menghancurkan). Menguntungkan, apabila ia mampu mengantisipasi semua problematika yang terjadi terutama yang ada kaitannya dengan perusahaan yang dijalankannya sehingga bisa berhasil mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kehancurannya, apabila ia tidak mampu mengantisipasi segala problematika yang terjadi, baik yang menyangkut pada dirinya, pada perusahaannya maupun kepada keluarga rumah tangganya sehingga akan berimplikasi pada kekeringan harmonisasi, kasih sayang keluarga, dan diduga kuat akan berujung dengan suasana berantakan dalam rumah tangga.

R.I. Sarumpaet dalam konteks ini mengatakan bahwa kejiwaan wanita lebih pemalu, tidak suka berterus terang, menghargai kata-kata manis (sopan), suka meniru, dikuasai perasaan, iri hati dan berjiwa lemah. Memandang sesuatu

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Fiqh al-Islamy wa al-Qanun al-Rumawy*, hal. 80.

¹² Cermati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa "saling berpesanlah kamu untuk berbuat baik kepada wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok."

masalah dengan perasaan, sedangkan kaum pria memandangnya dengan akal, maka wanita itu lebih banyak memaafkan walaupun sering mengorbankan “keadilan.”¹³

Dalam konsepsional hukum ekonomi Islam telah ditetapkan mengenai mencari rizki bahwa, kewajiban dan tanggung jawab mencari rizki Allah (nafkah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kepala rumah tangga (suami),¹⁴ karena secara fitrah fisiologis dan psikologis pria bertugas melindungi wanita (isteri) sekaligus mempunyai kelebihan jasmani (fisik material). Kelebihan di sini adalah dari segi kepemimpinan (*leadership*) dalam pembagian tugas (*job description*) dalam rumah tangga, bukan kelebihan dari segi derajat, kekuasaan dan pemaksaan (otoriter). Karena itu Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa, *Pertama*, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat dan dasarnya ialah karena kelebihan yang telah diletakkan Allah di dalam tubuh kaum pria yang berupa kekuatan fisik, keras kemauan dan giat bekerja; *Kedua*, menjamin perbelanjaan yang dihajatkan oleh rumah tangga.¹⁵

Dalam realitasnya wanita menjadi pengusaha tidak terlepas dari kesan suka dan duka dalam berusaha. Sukanya, apabila mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (berlipat ganda) dari modal yang sekecil-kecilnya. Pengalaman seperti ini pernah dialami dan dirasakan oleh Khadijah al-Kubra, yaitu seorang wanita pengusaha yang kaya dan dihormati di dalam kabilahnya ketika itu, ia banyak mengupah orang-orang yang akan memperdagangkan barang dagangannya, termasuk Nabi Muhammad sendiri sebagai salah seorang upahannya yang pada akhirnya menjadi suaminya, ia semakin bertambah kaya dari keuntungan bisnisnya.¹⁶ Sedangkan dukanya, apabila mengakibatkan gersang dan rapuhnya kasih sayang terhadap anak-anaknya, suami dan kerabat famili

¹³ R.I. Sarumpaet, *Jiwa Wanita*, Jakarta: Penerbit Aneka, 1975. Q.S. al-Nisa', ayat 34 “*Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum pria) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*”

¹³ Mahmud Syaltut, *Akidah wasyari'ah*, Jld. Ke 3, Penerj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, hlm. 125.

¹⁴ Q.S. al-Nisa', ayat 34 “*Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (kaum pria) atas sebagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (kaum pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*”

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Akidah wasyari'ah*, Jld. Ke 3, Penerj. Bustami A. Gani, Jakarta: Bulan Bintang, 1969, hlm. 125.

¹⁶ Muhammad Husain Haekel, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Penerbit Pustaka Jaya, t.t., hlm. 71.

keluarganya. Harmonisasi, kasih dan sayang yang berkembang subur dalam intern rumah tangga diduga kuat tidak akan terwujud dengan baik jika wanita lebih banyak beraktifitas di luar rumah tangga. Sebab wanita sebagai pengusaha dengan lebih banyak beraktifitas di luar rumah tangga itu akan menjadi berkurang pencurahan perhatian kepada urusan di dalam rumah tangga.¹⁷

Oleh karena dukanya demikian, Ibnu Ahmad Dahri mengemukakan pandangannya dengan berkesimpulan bahwa:

1. Wanita karier tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga.
2. Wanita karier tidak bisa menjalankan sebagai isteri, yang bisa meluangkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya
3. Wanita karier tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya, yaitu mengasuh, merawat, mendidik dan mengasih sayangnya sepanjang waktu.

Kemudian lebih lanjut Dahri mengatakan karena wanita karier tidak bisa menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, isteri dan ibu bagi anak-anaknya, maka konflik rumah tangga pasti akan terjadi, berupa:

- a. Suami kehilangan tempat kasih sayang. Biasanya jalan penyelewengan lebih banyak dilakukan para suami ketimbang menahan diri dari jalan itu. Akhir dari perjalanan rumah tangga biasanya diakhiri dengan perceraian.
- b. Karena suami dinilai isteri melakukan tindak penyelewengan, maka ia turut melakukan juga sebagai kompensasinya.
- c. Urusan rumah tangga biasanya ditangani pembantu yang sekaligus menguasai anak-anak. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan peran ibu dalam mengasuh anak-anak. Karena ia tidak bisa memberikan seluruh kasih sayangnya, sebagaimana hanya dimiliki oleh ibu dari anak-anak. Akibat lebih jauh adanya ketergantungannya perkembangan kepribadian anak.¹⁸

Berdasarkan uraian pembahasan pandangan para pakar di atas dapat dijadikan dasar kajian analisis masalah tersebut bahwa wanita muslimah menjadi pengusaha dalam konteks kehidupan era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teklonogi informasi-komunikasi saat ini pada prinsipnya adalah diperbolehkan (*al-ibahah*) sepanjang tidak menyalahi tata aturan (norma-norma agama) yang ditetapkan al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana

¹⁷ Burlian Somad, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, hlm. 82.

¹⁸ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern*, cet. Ke 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 102.

kaidah fiqhiyah menegaskan bahwa, pada prinsipnya hukum asal pada sesuatu itu dibolehkan sehingga terdapat bukti (*dalil*) lain yang melarangnya.¹⁹ Sebaliknya, wanita muslimah menjadi pengusaha itu dilarang (*al-tahrim*) apabila melanggar norma-norma agama yang ditetapkan al-Qur'an dan hadis, di samping tidak mampu menjaga kesucian, kehormatan dan martabatnya. Kaidah fiqhiyah menegaskan bahwa pada prinsipnya hukum asal pada sesuatu itu dilarang sehingga terdapat bukti (*dalil*) lain yang membolehkannya.²⁰

Berdasarkan kepada dua kaidah tersebut dapat ditegaskan bahwa wanita muslimah menjadi pengusaha adalah diperbolehkan apabila:

1. Dia sudah sanggup berkiprah berusaha sesuai dengan kudrat wanita dan kecakapan (*skill*) yang dimilikinya.
2. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka boleh isteri membantu suami dalam mencari rizki yang berkaitan dengan perusahaan suaminya. Seperti ditegaskan oleh Ali Alhamidy bahwa "katakanlah kesungguhanmu berusaha membantu suamimu dalam segala usaha yang bertalian dengan kepentingan pekerjaannya."²¹
3. Apabila dalam kondisi sangat memaksa (*dharurat*), misalnya wanita (isteri) yang ditinggal wafat oleh suaminya atau disebabkan perceraian demi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dalam rumah tangganya, maka dia boleh berusaha dengan bekerja keras (usaha di jalan Allah) dengan menjadi makelar, distributor dan menjadi pengusaha (produsen) sehingga terpenuhi hajat hidupnya.

Sebaliknya, wanita muslimah dilarang menjadi pengusaha apabila:

- a. Mengakibatkan hancur berantakan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan suasana rumah tangga harmonis, aman, tenang, tentram, nyaman, sejahtera dan penuh kasih sayang tidak dapat dibina dan diwujudkan dengan baik. Akhirnya kegelisahan dan ketidak-tenangan yang dirasakannya, di samping interaksi hubungan komunikasi antara anak, bapak dan ibu tidak dapat mulus seperti yang dicita-citakannya.

¹⁹ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t., hlm. 43. Lihat, Abdul Hamid Hakim, *al-Sulam*, Juz ke 2, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t., hlm. 70. Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, Cet. Ke 1, bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1404 H./1983 M., hlm. 109.

²⁰ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, hlm. 43.

²¹ Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, Bandung: PT Alma'arif, 1980, hlm. 130.

- b. Menyebabkan hancurnya sikap mental, moral, perlakuan terhadap suami tidak menunjukkan kemesraan yang menyenangkan, menyeleweng dari sikap sebagaimana semestinya wanita muslimah yang baik. Dalam konteks ini Musthafa al-Siba'y mengatakan bahwa sebenarnya rumah tangga menjadi hancur karena mempekerjakan wanita dalam kerja umum. Berdasarkan penyelidikan yang mendalam memberikan kesimpulan bahwa wanita itu akan menyeleweng dari tradisi budi pekerti yang sudah biasa, dan tidak lagi mau setia kepada suaminya, kalau dia sudah tegak sendiri dibidang ekonomi.²²
- c. Mudah tergoda dan terpancing oleh bujuk rayu yang negatif sehingga hubungan suami isteri menjadi pecah belah jatuh kepada perceraian. Hal ini seperti terlihat pada keluarga Tini, bahwa "pernah Tini berdagang ke Singapura dan Hongkong dengan temannya, sang suami enak-enak saja di rumah menjaga anak-anaknya dan menerima oleh-oleh dari luar negeri. Tak tahunya sang isteri kecantol pada seorang pengusaha bermodal besar."²³

Bertolak dari analisis tersebut di atas menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya wanita muslimah menjadi pengusaha berusaha diberbagai lapangan bisnis kontemporer saat ini adalah boleh selama mampu menjaga dan memelihara kehormatannya serta status kewanitaannya seperti yang telah digariskan oleh teks-teks al-Qur'an.²⁴ Tetapi, sekalipun dibolehkan wanita pengusaha (sebagai isteri dan ibu) menjalankan aktifitas bisnisnya di luar rumah tidak terlepas dari tugas-tugas pokok dan dominan (kewajiban primer) yang menjadi skala prioritas di dalam rumah tangganya, yaitu mendidik dan membimbing anak-anaknya.²⁵ Sedangkan mencari nafkah di luar rumah hanya sekedar membantu suami (kewajiban sekunder). Untuk itu, wanita sebagai pengusaha harus cermat menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Sejatinya, jika dengan beraktifitas di luar rumah menjadi pengusaha ternyata lebih besar maslahatnya ketimbang mafsadatnya, maka diperbolehkan menjalankan aktifitas bisnisnya. Sebaliknya, jika dalam kenyataannya lebih besar mafsadatnya ketimbang maslahatnya, maka menjalankan aktifitas

²² Musthafa al-Siba'y, *al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, hlm.250.

²³ Tamar Jaya, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah tangga Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1980, hlm. 174.

²⁴ Kritisi beberapa ayat al-Qur'an yang menggambarkan kesetaraan gender, misalnya Q.S. al-Baqarah: 35,36, 187, 228, al-Nisa: 32, 124, al-A'raf: 19, 23, al-Nahl" 97, al-Hujurat: 13.

²⁵ Cermati Q.S. al-Ahzab: 33 "Hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah." Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *al-Musnad*-nya, jld. Ke 2, hlm. 70: "Janganlah kamu melarang isteri-isterimu pergi mendatangi masjid (untuk beribadah) dan rumah mereka sebenarnya lebih baik baginya." Dan "bertakwalah kepada Allah dan kembalilah wanita itu ke rumahnya" Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz ke 16, hlm. 166.

bisnisnya sebaiknya dihentikan sementara sambil terus mencari solusi terbaik untuk kepentingan rumah tangganya. Kaidah fiqhiyah menegaskan bahwa “menolak kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan, dan apabila terjadi kontradiksi antara mafsadat dan maslahat, maka yang didahulukan menolak yang mafsadat.”²⁶

Dengan demikian, wanita pebisnis sebagai pengusaha di era kontemporer saat ini harus senantiasa jeli dan cermat mempertimbangkan segala aktifitas yang akan dijalankannya, sehingga prinsip keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang dibinanya tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sepanjang perjalanan usaha bisnisnya.

E. Penutup

Dari uraian-uraian pembahasan tersebut di atas, pada uraian penutup ini dapat ditegaskan bahwa berdasarkan analisis dari teks-teks al-Qur'an, hadis dan pandangan-pandangan para fuqaha (ilmuwan) mengenai wanita muslimah menjadi pengusaha baik yang berstatus sebagai gadis, janda, isteri dan ibu rumah tangga yang berusaha diberbagai lapangan usaha di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi saat ini diperbolehkan sepanjang dapat menunjang dan memperkokoh kedamaian, kerukunan dan harmonisasi rumah tangga yang dibinanya, dan dilarang sepanjang kiprah bisnis yang dijalankannya itu membawa kehancuran dan malapetaka rumah tangga. Dan mencari rizki bagi wanita (isteri-ibu) diberbagai lapangan usaha di luar rumah dengan menjadi pengusaha untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga hanyalah sebagai kewajiban sekunder, bukan primer.

²⁶ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, hlm.62.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jld. Ke 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1982.
- Alhamidy, Ali, *Islam dan Perkawinan*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bary*, Juz ke 16, Mesir: al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959.
- Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad, Dr., *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. Ke 1, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1404 H./1983 M.
- Chaniago, Arifinal, Drs., *Pelajaran Ekonomi dan Koperasi*, Jld. Ke 1, Bandung: Penerbit Angkasa, 1980.
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, Cet. Ke 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Penerbit Mahkota, 1989.
- Haekel, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Pustaka Jaya, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Sulam*, Juz ke 2, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- I. Doi, Abdurrahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Penerj. Basri Iba Asghary, dengan "Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam," Cet. Ke 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Jaya, Tamar, *Tuntunan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sarumpaet, R.I., *Jiwa Wanita*, Jakarta: Penerbit Aneka, 1975.
- Somad, Burlian, *Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam*, Bandung: PT Alma'arif, 1981.
- Siba'y, Musthafa, Dr., *al-Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, Penerj. Chadidjah Nasution, "Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan," Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Indonesia: Syirka Nur Asia, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah Wasyari'ah*, Penerj. Bustami A. Gani, Jld. ke 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Rumawy*, Jakarta: Penerbit Kiblat, t.t.